

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERILINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
ADIWIYATA

TAHAPAN PENILAIAN PROGRAM ADIWIYATA

Penilaian Program Adiwiyata dilakukan dengan tahapan:

A. Sekolah Adiwiyata kabupaten/Kota

1. Sekolah menyampaikan permohonan penilaian sebagai sekolah adiwiyata kepada tim penilai kabupaten/kota.
2. Calon sekolah adiwiyata menyampaikan dokumen berdasarkan lembar evaluasi sekolah adiwiyata dengan melampirkan bukti fisik berupa kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, yang terdiri dari dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Kegiatan dan Aksi Sekolah/Madrasah (RKAS/M).
3. Bagi sekolah yang memenuhi standar administrasi dilakukan verifikasi dengan menggunakan lembar evaluasi sekolah adiwiyata.
4. Tim penilai adiwiyata kabupaten/kota melakukan verifikasi terkait pencapaian dari 4 (empat) komponen adiwiyata, yaitu:
 - a. kebijakan berwawasan lingkungan;
 - b. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
 - c. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
 - d. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
5. Berdasarkan hasil verifikasi, tim penilai adiwiyata kabupaten/kota menetapkan nilai pencapaian sekolah.
6. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten/kota apabila mencapai nilai paling rendah 56 (lima puluh enam), yaitu 70% (tujuh puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).
7. Sekolah Adiwiyata tingkat kabupaten/kota dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi, apabila sudah mencapai nilai paling rendah 64 (enam puluh empat) yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

B. Sekolah Adiwiyata Provinsi

1. Tim penilai adiwiyata provinsi melakukan evaluasi terhadap dokumen hasil penilaian yang diusulkan oleh kabupaten/kota, dan laporan kegiatan pembinaan.
2. Calon sekolah adiwiyata tingkat provinsi yang terpilih, dilakukan verifikasi.
3. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim penilai adiwiyata provinsi menetapkan nilai pencapaian sekolah.
4. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat provinsi apabila mencapai nilai paling rendah 64 (enam puluh empat), yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).
5. Sekolah adiwiyata tingkat provinsi dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan sekolah adiwiyata tingkat nasional, apabila sudah mencapai nilai paling rendah 72 (tujuh puluh dua) yaitu

90% (sembilan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

C. Sekolah Adiwiyata Nasional

1. Tim penilai adiwiyata nasional melakukan evaluasi terhadap dokumen hasil penilaian yang diusulkan oleh provinsi dan laporan kegiatan pembinaan.
2. Calon sekolah adiwiyata nasional yang terpilih, dilakukan verifikasi.
3. Berdasarkan hasil verifikasi, Tim penilai adiwiyata nasional menetapkan nilai pencapaian sekolah.
4. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata nasional apabila mencapai nilai paling rendah 72 (tujuh puluh dua), yaitu 90% (sembilan puluh perseratus) dari total nilai paling tinggi 80 (delapan puluh).

D. Sekolah Adiwiyata Mandiri

1. Tim penilai adiwiyata nasional menetapkan sekolah adiwiyata nasional yang akan dilakukan verifikasi berdasarkan usulan dari provinsi.
2. Sekolah adiwiyata nasional yang terpilih, dilakukan verifikasi.
3. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata mandiri apabila sekolah adiwiyata nasional tersebut telah melakukan pembinaan terhadap sekolah lain, paling sedikit 10 (sepuluh) sekolah, dan sekolah yang dibina tersebut telah mendapatkan penghargaan adiwiyata kabupaten/kota.
4. Sekolah adiwiyata mandiri dapat diusulkan untuk ikut dalam seleksi penerimaan penghargaan tingkat *Asean Eco School*.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,

Rosa Vivien Ratnawati